

**PEDOMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN EVALUASI  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**KATA PENGANTAR**  
**SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan SPI di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas telah ditetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyelenggarakan SPIP dan membuat aturan turunannya, dan pedoman ini merupakan salah satu pedoman penyelenggaraan salah satu unsur SPIP yaitu unsur pemantauan pengendalian intern.

Penetapan pedoman ini sangat dibutuhkan, baik oleh Inspektorat Utama maupun Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelenggaraan SPIP, semoga menjadi panduan teknis yang memudahkan dan memberikan kejelasan tahapan penyelenggaraan evaluasi SPIP.

Jakarta, 6 September 2018

Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas 



GELLWYNN JUSUF

NIP. 19590427 198511 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	- 1 -
A. Latar Belakang.....	- 1 -
B. Tujuan dan Manfaat.....	- 2 -
C. Ruang Lingkup.....	- 3 -
D. Definisi .....	- 3 -
E. Sistematika Pembahasan .....	- 4 -
BAB II PROSES EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	- 6 -
A. Ketentuan Umum.....	- 6 -
B. Persiapan Evaluasi.....	- 7 -
C. Pelaksanaan Evaluasi .....	- 8 -
D. Pelaporan Hasil Evaluasi .....	- 16 -
BAB III PENUTUP .....	- 18 -

### Lampiran:

1. Tahapan Penyelenggaraan Evaluasi SPIP;
2. Kertas Kerja Evaluasi SPIP Tingkat Unit Kerja;
3. Lembar Kriteria Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Tingkat Unit Kerja;
4. Kertas Kerja Evaluasi SPIP Tingkat Aktivitas Utama;
5. Format Laporan Hasil Evaluasi SPIP.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan dengan tata kelola yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, menjadi keharusan setiap Kementerian/Lembaga untuk dapat menyelenggarakan SPIP baik pada setiap tingkatan unit kerja maupun pada level kegiatan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah berkomitmen untuk menyelenggarakan SPIP sebagaimana telah diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Unit Kerja pada Kementerian PPN/Bappenas telah menyelenggarakan SPIP untuk mendukung keberhasilan visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas.

SPIP yang mencakup lima unsur yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern, perlu dipelihara efektifitas penyelenggaraannya. Unsur Pemantauan pengendalian intern diselenggarakan untuk maksud tujuan tersebut yaitu mengetahui/mengukur kecukupan efektifitas penyelenggaraan SPIP pada suatu organisasi, unit kerja atau aktivitas utama telah sesuai dengan yang direncanakan/ditargetkankan. Penyelenggara unsur Pemantauan pengendalian intern terdiri dari 2 (dua) penyelenggara, yaitu yang diterapkan oleh Penyelenggara SPIP (Unit Kerja Eselon I) itu sendiri dan yang diterapkan oleh pihak di luar Penyelenggara SPIP. Unsur Pemantauan pengendalian intern yang diterapkan oleh pihak di luar Penyelenggara SPIP didefinisikan sebagai Evaluasi Terpisah yang merupakan salah satu sub unsur Pemantauan pengendalian intern Penyelenggaraan SPIP Kementerian.